BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pedaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2025 di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Semua responden telah memperoleh Sertipikat Hak Milik pada bulan Juli tahun 2025. Program ini dinilai membantu masyarakat karena prosesnya relaitf mudah, biaya terjangkau, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten disarankan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diberikan secara berulang pada tahapan penting agar masyarakat benar-benar memahami alur pelaksanaan program. Pemerintah Desa juga disarankan untuk lebih aktif dalam mendampingi masyarakat, dalam membantu kelengkapan administrasi, Masyarakat disarankan lebih aktif dalam mengikuti setiap tahapan dan lebih cermat dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar pelaksanaan program Pendaftaran Tanwh Sistematis Lengkap dapatt berjalan tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*

Urip Santoso, 2021, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah* , Jakarta Prenadamedia

Soerjono, Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*: Ul Press

Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*

Yagus Suyadi, 2023, *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)* , Jakarta; Sinar Grafika

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Jurnal

Enggal Suko Pangastiti dan Wahyu Adi Mudiparwanto, 2025, *Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus Kabupaten Bantul*

Novita Ningsih dan Siti Arbayah, 2024, *Implementaqsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Brito Timur*

Pria Sembada, 2023, *Penerapan Asas Kontradiktur Delimtasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanh Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Salatiga*

Skripsi

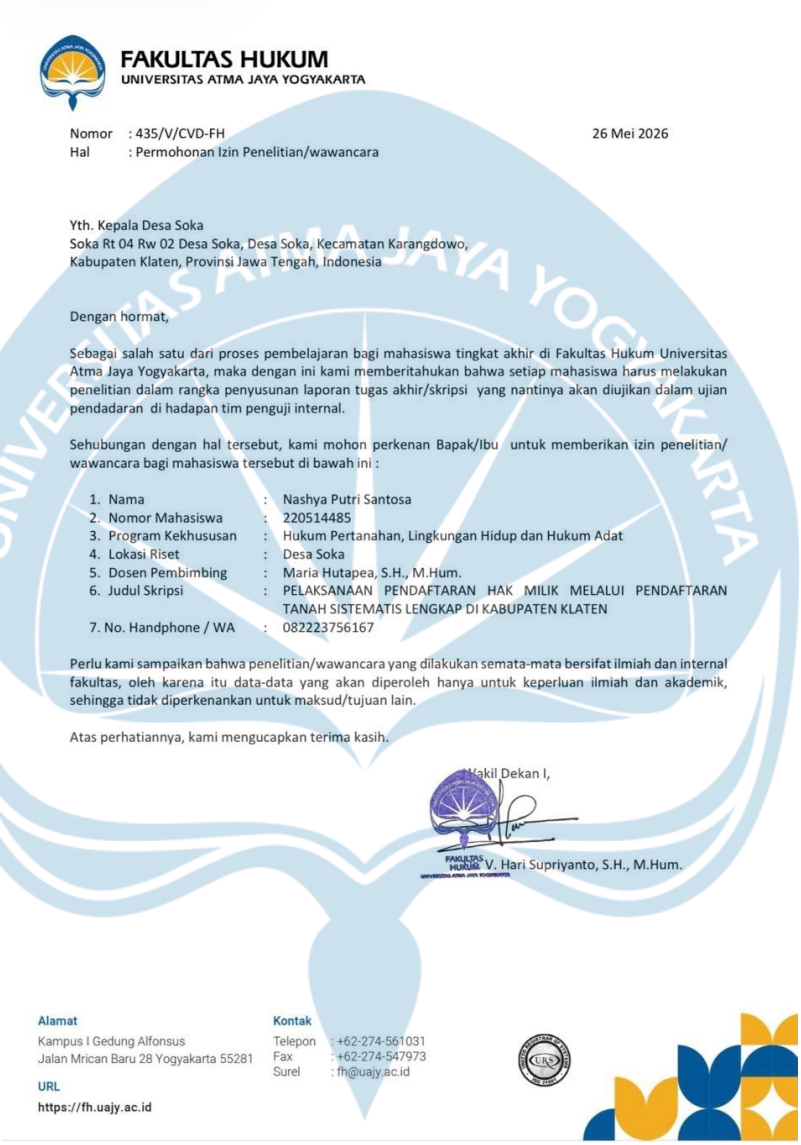
AS Fitriana, 2024, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*

Khoeron, 2019, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)*, Program Sarjana Universitas Semarang

Leptohoeve Tobias Tunjan, 2019, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah SIstematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Desa Soka



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 435/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian/wawancara

26 Mei 2026

Yth. Kepala Desa Soka
Soka Rt 04 Rw 02 Desa Soka, Desa Soka, Kecamatan Karangdowo,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian/ wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Nashya Putri Santosa
2. Nomor Mahasiswa : 220514485
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Soka
5. Dosen Pembimbing : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KLATEN
7. No. Handphone / WA : 082223756167

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 429/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Izin Penelitian/Wawancara

13 Mei 2026

Yth. Kepala ATR/BPN Kabupaten Klaten
Jl. Veteran No.88, Barenglor, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Nashya Putri Santosa
2. Nomor Mahasiswa : 220514485
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Klaten
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KLATEN
7. No. Handphone / WA : 082223756167

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Nurtati Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Lampiran 3 Surat persetujuan penelitian dan wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
JL. Veteran No. 88 Klaten, 57401 Telepon: (0272) 324534 *email: kab-klaten@atrbpn.go.id*

Nomor : B/UP.02.03/534-33.10.100/V/2026 Klaten, 20 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian/Wawancara

Yth. Wakil Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 429/V/CVD-FH tanggal 13 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara, bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui Permohonan Izin Penelitian/Wawancara atas nama :

Nama	:	Nashya Putri Santosa
NIM	:	220514485
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten.
Universitas	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara Elektronik

Galih Rio Pramu Indrasto, S.E., M.M.
NIP. 198002242008041001

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

Lampiran 4 Wawancara bersama Bapak Andhika Sekertaris Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Klaten 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten



Lampiran 5 Wawancara bersama Bapak Subana Sekertaris Desa Soka 18 Mei 2026



Lampiran 6 Wawancara bersama warga yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bapak Ponimin, Ibu Nindri, Ibu Ngatinem dan Ibu Dewi pada 19 Mei 2026 di Desa Soka







